

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam sebuah penelitian, jenis penelitian dapat dilihat dari tujuan, sifat, bentuk dan penerapannya. Jenis penelitian “Model-Model *Barambangan* pada Masyarakat Banjar Perspektif *Al-‘ādah Muḥakkamah*” ini ialah, yuridis-empiris (*socio-legal research*), yaitu penelitian yang mengkaji hukum sebagai gejala sosial yang hidup, berkembang, dan berinteraksi dalam masyarakat.

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh langsung dari masyarakat sebagai Informan untuk memberikan jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Data yang diperoleh kemudian dianalisis berdasarkan kaidah hukum (hukum islam dan hukum adat) dan hubungannya dengan konteks sosial di masyarakat. Jenis data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari lapangan atau lokasi penelitian. Data dari lapangan tersebut diperoleh melalui para Informan. Informan adalah orang atau masyarakat yang terkait secara langsung dengan masalah dalam penelitian serta memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan peneliti.¹³⁵

2. Pendekatan Penelitian

¹³⁵ Erlies Septiana Nurbaini, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, 20.

Konstruksi sosial yang dicetuskan oleh Peter L. Berger dan Luckmann merupakan perpaduan dari dua teori yakni Max Weber yang lebih fokus terhadap antropologi dan Emile Durkheim yang sangat berkompeten dalam hal sosiologis. Dengan konstruksi sosial kita akan mengupas data yang ditemui menggunakan tiga dialektika yaitu, eksternalisasi, objektivasi dan internalisasi.¹³⁶ Pada penelitian ini dengan menggunakan pendekatan antropologi hukum dan sosiologi hukum yaitu memandang hukum sebagai fenomena sosial yang tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai, norma, dan struktur sosial masyarakat dan memandang *barambangan* dalam masyarakat Banjar sebagai bentuk hukum adat yang hidup (*living law*).

Dari perspektif teori *living law* yang dikemukakan oleh Eugen Ehrlich, hukum yang sesungguhnya hidup dalam masyarakat tidak selalu identik dengan hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan.¹³⁷ Dengan demikian, *barambangan* dapat dipahami sebagai manifestasi hukum yang hidup dalam masyarakat Banjar. Akan tetapi, dalam negara hukum modern, legitimasi hukum tidak hanya ditentukan oleh penerimaan sosial, melainkan juga oleh pengakuan formal dari negara.¹³⁸

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Banjarmasin, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. Banjarmasin adalah jantung dari Kesultanan Banjar, di mana

¹³⁶ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial* (Metodologi Penelitian Sosial, 2001), 124.

¹³⁷ {Citation}

¹³⁸ Eka Yulia Rahmah, "Barambangan Sebagai Living Law: Sinkronisasi Hukum Adat Banjar Dengan Sistem Peradilan Agama Di Indonesia," *Mahkamah Agung RI DITJEN BADILAG*, 4 Juni 2026, 3.

tradisi ini pertama kali dikodifikasikan. *Barambangan* termuat secara resmi dalam Perkara 18 Undang-Undang Sultan Adam (1825-1857). Disinilah aturan adat tentang *barambangan* ini lahir dan berkembang sebagai hukum tertulis.

Berdasarkan sensus penduduk 2010 orang Banjar berjumlah 4,1 jiwa. Sekitar 2,7 juta orang Banjar tinggal di Kalimantan Selatan dan 1 juta orang Banjar tinggal di wilayah Kalimantan lainnya serta 500 ribu orang Banjar lainnya tinggal di luar Kalimantan. Ini menjadi alasan mengapa penelitian ini dilaksanakan di Banjarmasin.¹³⁹ Masyarakat Banjar dikenal komunitas Muslim yang taat. Di Banjarmasin, proses *barambangan* dijalankan dengan melibatkan tokoh agama (*tetuha*) yang bertindak sebagai mediator, yang disebut *adat badamai*. Dengan memilih Banjarmasin, agar memberikan sudut pandang baru tentang bagaimana tradisi ini berjalan di pusat kota yang terus berubah.

C. Populasi dan Sampel Penelitian atau Subjek dan Objek Penelitian

1. Populasi

Dalam penelitian tentang *barambangan* yaitu tradisi pisah ranjang dalam masyarakat Banjar sebelum adanya perceraian resmi. Populasi mencakup masyarakat Banjar yang mengetahui, menjalani, atau terlibat pada wilayah Banjarmasin Selatan, Banjarmasin Tengah serta beberapa wilayah kota Banjarmasin lainnya. Mereka terdiri dari pasangan suami isteri, yang terlibat dalam mediasi baik dari orangtua (*hakamain*), tokoh adat/*tetuha*/ulama, atau mediator yang memfasilitasi perdamaian antara suami isteri. Lebih lanjut,

¹³⁹ Wikipedia, *Suku Banjar* (2021).

dokumen hukum dan adat, seperti Undang-Undang Sultan Adam (1825-1857) yang memuat aturan tentang *barambangan* pada Perkara 18 serta penelitian-penelitian terdahulu yang membahas tentang *barambangan*. Populasi ini dipilih karena memiliki keterkaitan langsung dengan objek kajian yaitu model-model *barambangan* pada masyarakat Banjar.

2. Sampel

Dalam penelitian ini, proses pengambilan sampel dilaksanakan dengan tujuan menghimpun data yang representatif dan relevan sesuai dengan sasaran penelitian. Secara garis besar, metode pengambilan sampel dikelompokkan menjadi dua kategori utama, yakni *probability sampling* dan *non-probability sampling*. *Probability sampling* didefinisikan sebagai pendekatan pengambilan sampel yang memastikan setiap elemen populasi memiliki kesempatan yang setara untuk terpilih menjadi anggota sampel. Contohnya meliputi *simple random sampling*, *stratified random sampling*, *cluster sampling*, dan *systematic sampling*.

Metode ini umumnya diterapkan dalam studi kuantitatif sebab memungkinkan perumusan kesimpulan yang dapat digeneralisasikan terhadap keseluruhan populasi. Kendati demikian, dalam kajian sosial-keagamaan dan kebudayaan yang lebih fokus pada pendalaman makna, nilai-nilai, serta praktik-praktik yang berkembang dalam komunitas, penerapan *probability sampling* kerap dianggap kurang sesuai. Dengan demikian, studi ini mengadopsi teknik *non-probability sampling*, yaitu metode pengambilan sampel yang tidak memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota populasi, tetapi didasarkan pada pertimbangan tertentu yang sesuai dengan kebutuhan penelitian.

Teknik *non-probability* sampling meliputi *purposive sampling*, *snowball sampling*, *convenience sampling*, dan *quota sampling*. *Purposive sampling* digunakan dengan cara memilih informan yang dianggap memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung dengan objek penelitian, seperti tokoh adat, tokoh agama, dan pelaku tradisi.

Sampel dalam penelitian ini ditentukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Dalam *purposive sampling*, peneliti memilih Informan yang dianggap paling mengetahui permasalahan hukum yang diteliti. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, sehingga kriteria pemilihan sampel dengan teknik *purposive sampling* sangat relevan guna memperoleh data penelitian.¹⁴⁰ Sampel dapat mencakup:

- a. SK, SN, HT, HS, UA mereka adalah pasangan suami-isteri yang pernah menjalani masa *barambangan*.
- b. YA. Beliau adalah tokoh adat/tokoh masyarakat yang sering menangani kasus *barambangan*.
- c. YA. Ulama/Tuan Guru yang menjadi rujukan mediasi bagi masyarakat.
- d. Kepala KUA yang dapat memberikan pandangan masyarakat.

Dengan sampel penelitian tersebut diharapkan data yang diperoleh bersifat mendalam, kontekstual, dan mampu menggambarkan realitas praktik serta pandangan masyarakat secara komprehensif sesuai dengan tujuan penelitian.

¹⁴⁰ Pengantar Penelitian Hukum (t.t.), 42–44.

D. Data dan Sumber Data

Sumber data adalah salah satu yang paling penting dalam penelitian, karena kesalahan dalam menggunakan atau memahami sumber data, maka data yang diperoleh juga akan keliru dari yang diharapkan. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dalam bentuk kata-kata yang diucapkan secara lisan (verbal), perilaku yang dilakukan oleh subjek (informan). Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen pendukung, seperti buku, foto-foto, rekaman video, atribut, dan lainnya yang dapat mendukung hasil penelitian.

Pada penelitian ini, data primer berupa wawancara yang mendalam dari pernyataan para informan dilakukan secara semi-terstruktur dengan panduan pertanyaan terbuka terkait *barambangan* yang dialami. Pada tahap ini, peneliti berusaha mengumpulkan dan menyusun data secara sistematis dengan didukung oleh data pendukung (data sekunder). Sumber data dalam penelitian ini di antaranya adalah:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer ialah, sumber pertama di mana sebuah data dihasilkan atau sumber pertama di lapangan.¹⁴¹ Dalam hal ini peneliti akan mengumpulkan data primer tersebut dengan cara observasi langsung, dan wawancara kepada informan. Para informan tersebut terdiri dari pasangan pengantin yang pernah mengalami *barambangan*,

¹⁴¹ Burhan, *Metodologi Penelitian Sosial*, hal, 129.

tokoh adat/*tetuha*, orangtua dari pasangan yang pernah mengalami *barambangan*, mediator, serta ulama/tuan guru yang pernah dimintai pendapat atau nasehatnya mengenai pasangan yang mengalami *barambangan*.

2. Sumber Data Sekunder

Kemudian penulis akan melengkapi data primer dengan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber kedua. data sekunder yang diperlukan berupa buku-buku, jurnal ilmiah, dokumen hukum seperti Undang-Undnag Sultan Adam (UUSA) Perkara 18, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, serta penelitian-penelitian terdahulu sebagai pelengkap pada penelitian ini.

3. Sumber Data Tersier

Data tersier merupakan penunjang, atau pendukung untuk menjelaskan sumber data primer dan skunder. Dalam penelitian ini data tersier seperti, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Bahasa Banjar, Ensiklopedia dan referensi penunjang lainnya.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum empiris terdapat 3 (tiga) yaitu teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi.

1. Observasi

Teknik observasi ini merupakan Teknik pengumpulan data melalui pengamatan langsung ke lokasi penelitian, mengamati tingkah laku individu atau kelompok yang diteliti dan mencatatnya sebagai data secara sistematis.¹⁸⁶ Observasi atau kegiatan pengamatan secara langsung dan tidak langsung. Pengamatan yang dilakukan secara langsung dilakukan peneliti guna mengamati objek penelitian di tempat dan waktu terjadinya peristiwa, sementara pengamatan tidak langsung dilakukan peneliti melalui perantaraan alat tertentu, seperti rekaman video, film, slide artikel dan dokumentasi foto.¹⁸⁷

2. Wawancara

Wawancara merupakan suatu dialog atau percakapan dengan tujuan tertentu. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data berupa pengajuan beberapa pertanyaan secara tatap muka atau langsung (*face to face*) kepada subjek (narasumber) yang diwawancarai guna memperoleh data terkait penelitian.¹⁸⁸ Wawancara secara mendalam (*in-depth, intensive interview*), dalam hal ini peneliti harus mempelajari bagaimana teknik wawancara agar bisa dilaksanakan wawancara secara mendalam. Teknik ini menuntut peneliti untuk mampu bertanya secara mendetail kepada informan.¹⁴²

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu cara pengumpulan data yang akan digunakan peneliti untuk menginventarisir catatan, transkrip buku, atau lain-lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Dokumen dapat digunakan karena merupakan bukti sumber yang stabil, kaya dan mendorong. Bukti-bukti tersebut

¹⁴² Hamidi, *Metode Penelitian Kualitatif*, hal, 56.

dapat berupa hasil transkripsi rekaman wawancara, gambar-gambar di lokasi penelitian dan sebagainya.

F. Teknik Analisis Data

Data yang telah dikaji dan ditelaah melalui proses pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi kemudian dikumpulkan dan disusun secara sistematis, di kategorisasikan dan dicari hubungan antar data yang didukung oleh teori-teori yang relevan. Analisis data yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah analisis kualitatif. Ada dua hal yang dilakukan dalam analisis data kualitatif, yaitu:

- a. Menganalisis fenomena sosial secara langsung dan memperoleh gambaran proses yang lengkap;
- b. Menganalisis makna berdasarkan informasi, data, dan proses suatu fenomena sosial itu.

4. Analisis data yaitu mencari dan menyusun data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi secara sistematis dengan cara mengorganisasikan dan mengkategorikan data, menjabarkan dan menyusun ke dalam pola dan membuat kesimpulan yang jelas dan mudah dipahami.¹⁹

